



P E N E T A P A N

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata,
telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED], yang beralamat di Dusun Karang Malang RT003 RW006
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

[REDACTED], yang beralamat di Dusun Karang Malang
RT003 RW006 Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor
[REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor

[REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal [REDACTED] tercatat dibawah Register Perkara Nomor [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Mediator bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan melanjutkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyampaikan secara lisan tentang Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv, oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasak 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor : [REDACTED] ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Gugatan Nomor [REDACTED] dari Register Perdata Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dengan didampingi oleh Ahmad Romli, S..H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Romli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp.50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.21.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.10.000,00
- Materai	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp. 151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor [REDACTED]